

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menyelesaikan penulisan dari apa yang penulis telah tulis, maka sampailah pada kesimpulan yaitu :

1. Bahwa proses pemberian izin industri batik di Kota Yogyakarta, Dinas Perizinan telah mempertimbangkan aspek kepentingan ekologisnya yang diselenggarakan dalam bentuk Dokumen Lingkungan dengan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, efektif dan efisiensi dalam pelayanan.
2. Kendala yang sering muncul dalam penerapan proses pemberian izin dan pengawasan industri batik adalah :
 - a. Kurangnya sosialisasi Dinas Perizinan mengenai persyaratan Dokumen Lingkungan dalam proses pemberian izin, sehingga para pelaku kegiatan industri kurang memahami ketentuan tentang Dokumen Lingkungan.
 - b. Terbatasnya SDM pada Badan Lingkungan Hidup sehingga pengawasan industri sangat lemah atau tidak maksimal.

B. Saran

Dari hasil tulisan penulis, maka penulis ingin memberikan beberapa saran, yaitu antara lain:

1. Dinas Perizinan perlu melakukan sosialisasi mengenai Dokumen Lingkungan kepada para pelaku kegiatan industri batik di Kota Yogyakarta.
2. Perlu meningkatkan SDM pada Badan Lingkungan Hidup, guna terciptanya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.
3. BLH perlu melakukan suatu pembinaan kepada pelaku industri agar mengetahui dampak pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan industri.
4. Diharapkan kepada pemerintah agar tidak cukup hanya mempertimbangkan proses pemberian izin dari segi lingkungan saja, tetapi juga harus mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi yang membuat sebahagian industri batik semakin menurun jumlahnya yang diakibatkan oleh persaingan munculnya teknologi baru yang peredarannya cukup meluas sehingga berdampak buruk bagi sebahagian pelaku industri terutama industri batik tulis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.

Djainus Djamin, 2007, *Pengawasan dan Pelaksanaan Undang-undang Lingkungan Hidup*, Yayasan Obor Indonesia, anggota IKAPI DKI Jaya, Jakarta.

Hamrat Hamid dan Bambang Pramudyanto, 2007, *Pengawasan Industri dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan*, Granit, Jakarta.

Juniarso Ridwan, 2009, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa, Bandung.

Koesnadi Hardjasoemantri, 1990, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Philipus Hadjon, 2005, *Pengantar Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Y. Sri Pudyatmoko, 2009, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, Grasindo, Jakarta.

Artikel

Philipus M. Hadjon, *Penegakan Hukum Administrasi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Makalah disampaikan pada Lokakarya Penegak hukum Lingkungan, diselenggarakan oleh PPLH Lembaga Peneliti Universitas Airlangga, 13 Agustus 1996), ham. 2. Undang-undang

Lingkungan Hidup tidak meletakkan dasar-dasar sistem Perizinan yang membawa dampak Lingkungan. Dengan tidak adanya pengaturan tersebut menyebabkan penegakan hukum administrasi dalam pengelolaan lingkungan hidup menjadi tidak sistematis, misalnya pendirian sebuah perusahaan harus memiliki izin lokasi, izin Undang-undang Gangguan oleh Pemerintah daerah, dan izin usaha industri oleh departemen Perdagangan dan Perindustrian

Sudijono, Suhartinah. 2006. "*Pasang Surut Batik Tulis Tradisional Bantul, Studi Kasus Batik Tulis Imogiri Tahun 1970-1998*", dalam *Patra-Widya* Vol. 7 No. 3. September 2006. Yogyakarta: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta.

Surat kabar

Harian Kompas, tanggal 12, Juni 2002

Website

http://bulletin.penataanruang.net/upload/data_artikel/WACANA_edisi_3,

Indra Sukaryono, *Integritas Pertimbangan Lingkungan dalam Rencana tata Ruang*.

Peraturan Perundang-Undangan

UU no 5 tahun 1984 tentang Perindustrian.

UU No 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

UU No 20 Tahun 2008 tentang UKM.

UU no 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Kebijakan

PP No 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri.

Permen Perindustrian No 78 Tahun 2007 tentang Peningkatan Efektifitas Industri Kecil dan Menengah.

Kep.Men-LH No 17 Tahun 2001 tentang Pengawasan.

Perwal Yogyakarta No 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tuhas Pokok Lembaga Teknis Daerah.

Perwal Yogyakarta No 33 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perizinan.

Perwal Yogyakarta No 63 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup.

Perwal Yogyakarta No 140 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Dokumen Lingkungan.